

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN BONUS DIKECAMATAN KRITAN

A. Tinjauan dari segi hukumnya.

Pada dasarnya Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk berusaha, karena sesungguhnya Allah telah melapangkan bumi dan menyediakan banyak fasilitas, agar manusia dapat berusaha dan mencari sebahagian rizki yg disediakannya yang semuanya untuk keperluan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Julk ayat 15 yg berbunyi sebagai berikut:

وَالْيَهُ الشَّوَّرْ (الملائِكَةُ : ١٥) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دُلُوْلًا فَامْشُوا فِي هَنَاكِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

Artinya : "Dialah (Allah) yang telah menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, maka berjalanlah di se- gala penjurunya, dan makanlah sebahagian da- ri rizkiNya. Dan kepadaNyalah kalian akan kembali. (Dcpag RI, hal : 956)

Dan juga firman Allah dalam surat Al A*prof ayat 10 yang berbunyi :

ولقد مكنكم في الأرض وجعلناكم فيها معايش (الاعراف : ١٠)

Artinya : "Sesungguhnya kami telah menempatkan kalian - dibumi, dan kami adakan bagi kalian diatasnya (sumber-sumber) penghidupan. (Depag RI, hal. 22)

Berkenaan dengan itu, maka keempatan yang ada tidak patut jika disia-siakan, melainkan harus dipergunakan.

nakan dalam berusaha untuk kepentingan dunia, disamping persiapan untuk hari akherat.

Dan telah menjadi sunnatullah bahwa siapa yang rajin bekerja, niscaya akan memperoleh hasil dari usahanya. Sebaliknya siapa yang malas, niscaya akan rugi dan tidak akan mendapatkan apa-apa.

Dalam rangka menggalakkan usaha pencarian rizki, maka Rasulullah SAW. memandaskan dalam hadisnya yang berbunyi :

اذ صليت الفجر فلاتنا عن حلب رزقكم (رواه الطبراني)

Artinya : "Apabila kalian selesai sholat subuh, janganlah kalian tidur dan enggan mencari Rizki kalian." (H.R Thabarani).

Dan juga sabda beliau Rasulullah SAW, dalam hal menggalakkan mencari rizki sebagai berikut:

لأن الله كتب عليكم السعي فاسعوا (سوانح الطيرين)

Artinya : " Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian berusaha, maka oleh sebab itu hendaklah kalian berusaha. (H.R Thabarani).

Dari banyaknya isyarat dan perintah berusaha, maka dapatlah disimpulkan bahwa berusaha itu hukumnya wajib, dan dari sekian banyak macam pekerjaan usaha perdagangan termasuk salah satu sarana pekerjaan yang halal.

Dalam pada itu telah sepakat ulama' mengenai kebolehan berdagang, sebagaimana yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. hingga masa kini. Dalam rangka menggalakkan usaha perdagangan, lebih jauh Rasulullah SAW. menandaskan dalam Hadistnya yang berbunyi sebagai berikut :

التجار الصدوق الامين مع النبئين والحمد يقيين والشهراء (ولله التمدى واللهم)

Artinya : " Pedagang yang jujur dan terpercaya, adalah bersama-sama para Nabi, orang-orang yang benar dan para Syuhada' (HR.Tirmidzi dan Hakim)

Dari keterangan-keterangan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa usaha perdagangan bukan saja halal, melainkan juga mulia apabila dilakukan dengan jujur dan benar berdasarkan prinsip-prinsip agama.

Adanya kemajuan zaman dan pesatnya persaingan dalam lapangan perdagangan, pada saat ini kita kenal istilah bonus sebagai alat untuk meningkatkan pemasaran dalam perdagangan. Adapun istilah Bonus berasal dari bahasa Inggris yang juga searti dengan Premi yang berarti hadiah.

Hadiyah itu sendiri artinya adalah memberikan sesuatu kepada seseorang secara langsung sebagai penghargaan kepada dirinya (Drs.M.Thalib, Fiqih Nabawi, halaman. 206).

Dari praktik pemberian bonus dalam perdagangan di Kecamatan Krian antara produsen dengan konsumen (baik - pemilik toko atupun masyarakat) adalah cakap dalam melaksanakan perjanjian, hal tersebut merupakan asas atau landasan pokok dari syahnya perjanjian baik dari segi hukum Islam maupun hukum perdata.

Sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 1330 KUH Perdata, untuk syahnya persetujuan dalam perjanjian diperlukan beberapa syarat antara lain :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk mengadakan perikatan.
3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Karena adanya sebab-sebab yang halal (Prof. Subekti SH, 1985, halaman 305).

Dan dalam Hukum Islam, pemberian hadiah dipandang syah jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Orang yang memberikannya telah dewasa dan sehat akalnya.
2. Penerima hadiah bukanlah orang yang memintanya.
3. Diberikan kepada orang yang memang berhak memiliki.
4. Hadiah tersebut merupakan barang-barang yang bermanfaat. (Drs.M. Thalib, halaman 207).

Dari beberapa uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan, bahwa dalam melaksanakan perjanjian antara produsen

dusen dengan konsumen harus setuju / sepakat dalam hal pemberian bonus (hadiyah). Kegiatan perdagangannya, kedua belah pihak harus sama-sama dewasa dan tidak gila, karena dikhawatirkan menimbulkan berbagai macam kesulitan serta akibat lain yang bersifat negatif, hal tersebut sebagai subyek dari bentuk perikatan perjanjian, sedangkan obyek dari perjanjian tersebut adalah suatu barang yang dijadikan sebagai sarana perjanjian, serta manfaatnya suatu barang.

Dari peristiwa pemberian bonus dipasar kecamatan Krian, tidak semua para pemberi bonus beragama Islam, karena perencanaan atau program pemberian bonus tersebut berasal dari perusahaan sedangkan pemilik perusahaan itu sendiri mayoritas dari golongan non Islam, maka hal tersebut bukan merupakan suatu penghalang bagi yang menerima - nya sebab Rasulullah SAW. pernah menerima hadiah dari orang-orang non Islam juga beliau Rasulullah SAW. pernah memberikannya hadiah kepada orang selain Islam.

Namun masalah tersebut diatas menurut Imam Ahmad, Abu Dawud dan At Turmudzi milarangnya atas pemberian hadiah dari orang-orang non Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. dalam hadisnya yang berbunyi:

اسلمت؟ قال لا. قال: اني نهيت عن زبد المشركين

Artinya :"Apakah Engkau Islam ...? Dia menjawab Tidak,
Maka kata beliau: Sesungguhnya aku dilarang
menerima pemberian dari orang-orang musrik"

Namun Imam Al Khottobi berkata Tampaknya hadist tersebut dimanshuh, sebab nabi Muhammad SAW. dalam menerima hadiah tidak hanya sekali dari orang-orang kafir.

Dari pendapat Bapak Sarbini Kepala pasar Krian, beliau menandaskan bahwa bonus atau hadiah yang diberikan kepada pemilik toko atau masyarakat merupakan suatu penghargaan tersendiri dan harus dibanggakan, pemilik toko yang mendapat bonus dari produsennya berarti dia mendapat kepercayaan baik dari produsen maupun masyarakat sebagai pelanggannya, dan secara otomatis dalam menjalankan usaha perdagangannya selalu bergairah dan somangat. (Wawancara Dengan Bapak Sarbini, Kepala pasar Kecamatan Krian).

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam perenerimaan hadiah harus diperhatikan beberapa syarat, yang telah tercantum diatas baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Dan hadiah merupakan suatu penghargaan yang harus dibanggakan dan tidak boleh ditolak sebagaimana Nabi SAW. menerima hadiah dari yang lain walaupun berbentuk sesuatu yang sepele. Hal tersebut bagi pedagang akan menambah gairah dalam kerjanya sekaligus menghilangkan kebencian yang ada dihati.

Dilihat dari segi mengadakan perjanjian, antara produsen dengan konsumen atau para pemilik toko majoritas dalam pelaksanaannya dipasar kecamatan Krian tidak secara mulus mengadakan persetujuan atau perjanjian yang sesuai dengan prosedur dan bentuk-bentuk yang sudah dipastikan, hal tsb. berati sesuai KUHPerdata :

- Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang (Ps.1233)
- Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya(1338) (Subekti SH, halaman. 328)

Undang-undang telah memberikan kelonggaran, kepada para pedagang khususnya untuk menetapkan isi persetujuannya sendiribahkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang telah diberikan landasan pokok oleh undang-undang .

Memang pedagang mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian atau persetujuan,bila tidak memungkinkan tanpa membuat perjanjianpun tak mengapa, hal tersebut bila antara keduanya saling percaya diri , dan inilah yang disebut dengan asas kebebasan persetujuan.(Achmad Sanusi, hal. 78).

B. Tinjauan dari segi cara dan macam hadiah yang diberikannya.

Pada bab yang lalu telah disinggung, bahwa dalam prakteknya pemberian bonus dari para produsen kepada konsumen maupun pemilik toko dipasar Kecamatan Krian, terdapat tiga jenis antara lain :

1. Bonus langsung.
 2. Bonus tidak langsung.
 3. Bonus undian.

Bonus langsung adalah pemberian hadiah dari perusahaan atau produsen, yang langsung diberikan kepada konsumen ketika terjadi jual beli.

Contoh : - Dalam pembelian satu buah pasta gigi Pepsodent berukuran besar, akan mendapatkan satu gelas yang indah.

- Setiap pembelian 1 Kg bumbu masak miwon, maka akan mendapatkan satu kaos kenangan yang bertuliskan miwon.

Bonus tidak langsung adalah pemberian hadiah dari produsen yang diberikan kepada Konsumen atau pemilik toko dengan cara berlomba untuk mendapat penilaian, atau dengan menentukan besar/kecilnya uang pembelanjaan, serta dengan menukar bungkus kosong.

Contoh : - Dari produksi Royco, apabila pemilik toko belanja bumbu masak Royco, dengan menghabiskan

uang sebesar Rp. 2.000.000,- maka akan memperoleh satu buah jam dinding mewah.

- Dari produksi Ajinomoto atau Wings, apabila toko-toko dihias dengan salah satu hasil produksi tersebut dan dinyatakan menang dalam penilaian maka akan mendapatkan Tape Recorder.
 - Dari Produksi Kopi Bubuk cap "Glatik", apabila konsumen dapat menukar 3 bungkus bekas kopi buk cap glatik, akan memperoleh satu gelas. Dan bila dapat menukar sebanyak 8 bungkus, maka akan memperoleh satu piring yang bagus.

Bonus Undian : dalam bonus ini cara pendapatannya bukan semata-mata diundi dari segala macam pembeli, melainkan dengan pemberian kupon berdasarkan banyaknya hasil pembelanjaan dalam target yang telah ditentukan oleh produsen (selain bonus langsung), kemudian pada suatu saat kupon-kupon tersebut dikumpulkan dan diadakan undian.

Contoh : Dari produksi Miwon apabila pemilik toko berbelanja dengan menghabiskan uang sebesar Rp. 25.000,- akan memperoleh satu kupon selain mendapatkan bonus langsung yaitu Kaoe. (wawancara dengan Bapak Sutik, pemilik toko Krian).

Dari beberapa uraian tentang cara dan macam hadiah yang diberikannya kepada masyarakat dan pemilik toko

ternyata tidak bertentangan dengan hukum perdamaian dan hukum Islam sebab memperoleh bonus langsung berarti memberikan jasa kepada masyarakat yang dapat dinikmati langsung oleh konsumen dengan kata lain konsumen akan merasa bangga dengan diberikannya hadiah karena dalam pembelian satu buah barang akan memperoleh dua macam kebutuhan.

Dalam pemberian bonus tak langsung tentunya para pedagang dapat mengukur kemampuannya dalam membelanjakan barang dagangan sebab barang dagangan yang harus dia beli masih banyak, jadi tidak harus membeli barang dagangan dari satu produsen. Memang dalam rangka mendapatkan hadiah tentunya mendorong kepada para pedagang untuk lebih bergairah dalam menawarkan produk yang berhadiah, sesuai dengan ajaran Islam menuntut untuk giat dalam bekerja dan berdagang sebagai sarama ibadah, menolak kemungkaran dan sebagainya.

Dari kedua cara tersebut diatas, tidak ada tanda-tanda hukum yang melarangnya, bahkan Rasulullah SAW menyuruh kepada ummatnya untuk saling memberi hadiah sebagai tanda sayang dan menghilangkan rasa kedengkian.

Dari segi hadiah yang diberikannya juga ada manfaat walaupun berupa sesuatu yang murah harganya. Sabda Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Abu Hurairah RA.

يَأَيُّهَا الْمُلِّمَاتُ لَا تُخْرِنْ جَارَةً لِجَارٍ تَمْلِكُ مِنْهَا

Artinya : "Hai wanita-wanita muslimat, janganlah memandang enteng pemberian seorang tetangga kepada tetangganya, biarpun berupa kuku kambing"(Al-Imam Muslim, Shoheh muslim, I, hal.412).

Bonus undian adalah cara memperoleh hadiah dari seorang produsen lewat diundi sebagaimana telah disinggung dalam halaman yang lalu, sehingga nomer siapa yang keluar berarti dialah orang yang mujur.

Undian yang diselenggarakan oleh produsen ini tidak sama dengan undian yang diselenggarakan oleh Departemen sosial RI yang kita kenal dengan nama SDSB, karena dalam bonus undian, kupon yang diperoleh bukan dengan jalan membelinya namun atas pemberian karena memenuhi target pembelanjaan berupa barang, juga bukan merupakan keinginan utama untuk memperolehnya dan tidak dikenal istilan serta yang menang.

Dari segi cara hadiah tersebut diberikan kepada pemilik toko atau konsumen , khususnya bonus undian bukan merupakan suatu bentuk perjudian, sebab dalam mu'tamar Muhammadiyah tanggal 27 sampai 31 Juli 1969 di Sidoarjo, telah menegaskan bahwa permainan dikatakan mengandung unsur judi jika :

1. Pihak yang menerima hadiah disebut sebagai pemenang
 2. Pihak yang tidak mendapat hadiah disebut yang kalah.
 3. Merupakan salah satu jenis dari taruhan dan perjudian, yang bertentangan dengan surat Al Maidah ayat. 90-91.

4. Mudharat dan akibat jelek yang ditimbulkan oleh tersebar luasnya taruhan dan perjudian dalam masyarakat lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh dari hasil penggunaannya (Masjufuk Zuhdi, 139).

Menurut H.S Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat formal untuk dinamakan judi yaitu :

1. Harus ada dua fihak dan yang menang dibayar oleh yg kalah sesuai dengan perjanjiannya dan rumusan tertentu.
 2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan sesuatu peristiwa yang berada diluar kekuasaan. (Masjufuk Zuhdi, 142).

Kalau kita perhatikan penjelasan dari H.S Muchlis dan penjelasan mufti tamar majelis tarjih Muhammadiyah tersebut, berarti pemberian bonus lewat undian yang dilaksanakan oleh pedagang di pasar Kecamatan Krian tidak dilarang oleh hukum Islam, sebab tidak dikenal istilah yang menang dan yang kalah, tidak ada dampak negatif dari pelaksanaan tersebut dan jika ada mafsatadnya hanya kemungkinan kecil, tidak terjadi adanya taruhan serta tidak menjadikan lupa kepada Tuhan walaupun terhadap orang yang mendapatkannya. Dalam hal ini berarti sesuai dan mentaati firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

يَسْتَوْنُكُمْ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنَّمَا أَثْمَمُ كَبِيرٌ وَمَنْفَعُ النَّاسِ
وَإِنَّمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا ۝ (البقرة : ۲۱۹)

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah : 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (Departemen Agama, hal.53)

Dan juga ditegaskan pula dalam surat Al Maida

ayat 90 - 91 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَاكُمُ الْحُكْمَ وَالْمِيزَانَ وَالْأَنْصَابَ وَالْأَزْلَامَ رِحْسَنْ عَنْ
عَمَلِ الشَّيْطَنِ مَا حَتَّبْتُمْ لَعْلَكُمْ تَفْلِحُونَ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ
يُوقِعْ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبغْضَاءِ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ
دُكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَمَنْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝ (المائدة ۹۰-۹۱)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya - (meminum) Khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya - syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)" (Departemen Agama RI, halaman. 177).

c. Tinjauan dari segi Hikmahnya

Dalam berdagang dan pelaksanaan pemberian bonus diperlukan pengetahuan yang matang khususnya dalam bidang fiqh muamalah, sehingga para saudagar tersebut dapat memelihara diri pada garis-garis syara' dengan arti yang lain apabila para pedagang mengetahui garis-garis hukum Islam maka akan dapat beberapa keberuntungan yaitu akan berkah usahanya, mendapat kepercayaan dari para langganan. Karena kejujurannya dan memperoleh Ridla Allah sebab ketaqwannya.

Dengan mengetahui prinsip-prinsip syari'at Islam khususnya dalam bermu'amalah, maka dapatlah saudagar muslim memelihara diri dari tindakan dan transaksi yang haram yang dimurkai Allah dan sebaliknya mematuhi cara-cara dagang yang benar sepanjang ketentuan sya'ri'at Islam akan membawa keberkahan dan ridla Allah.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khatthab RA. mengelilingi pasar dan memukul sebagian pedagang dengan cemetinya sambil berkata : "Tidak boleh berjualan dipasar kami melainkan orang yang mengerti peraturan jual beli, kalau tidak niscaya dia memakan riba, baik yang disengaja ataupun tidak". Penerapan taqwa dalam usaha-perdagangan dan jual beli hanya dapat dilakukan oleh orang yang mengerti dalam seluk beluk hukum Islam.

Islam sangat mementingkan adanya ilmu, karena ilmu yang sebenar-benarnya adalah sebaik-baik asas sesudah iman, agama dan akhlak sebagai senjata untuk mencapai kemajuan serta kemakmuran masyarakat baik dalam bidang material maupun spiritual. Ilmu adalah sebaik alat masyarakat untuk mengkaji masalah yang timbul dan untuk mencari penyelesaiannya. (Omar Mohammad Al Toumy Al Syaibani , halaman. 188).

Bagi kaum muslimin agama Islam bukan sekedar agama yang menyangkut hubungan dengan Allah, tetapi juga menyangkut cara bergaul dan peradabannya dengan sesama manusia, Sehingga kelangsungannya dalam memperoleh kemajuan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dalam perdagangan sangat ditentukan oleh kerapnya pergaulan.

Orang-orang Islam dahulu faham bahwa ilmu amat penting untuk memajukan masyarakat, membina peradaban, memantapkan kebebasan serta untuk mencapai kekuatan material dan spirituial, hal tersebut terbukti dengan perkataan dari Umar bin Khattab secara berterus terang kepada penduduk pasar, seperti halnya yang sudah disinggung pada halaman yang sudah lewat.

Pada masa kini yang lebih berperan dalam melaksanakan tugas yang suci hanyalah para ulama', karena mereka yang lebih banyak memiliki ilmu pengetahuan khususnya bidang keagamaan.

Ditandaskan dalam Al Qur'an surat Al Fathir ayat 28 yang berbunyi:

لما يخشى الله من عباده العلماء (فاطمة: ٢٨)

Artinya : " Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya, hanyalah Ulama' (orang yang mengetahui)" (Departemen Agama RI, halaman. 700).

Maka ilmu itu penting mendapatkan perhatian dari mereka yang ingin berusaha atau berdagang dengan baik dan memakan barang yang halal, menjahui perkara yg haram dan shubhat.

Dari segi pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ummat manusia dalam bermu'amalah, disamping untuk memperlancar jalannya perdagangan, juga mendorong kepada para pedagang untuk lebih giat bekerja dan beramal.

Penulis dapat menggaris bawahi dalam pelaksanaan perdagangan dipasar Kecamatan Krian dalam bentuk, cara dan macam hadiah yang diberikan dinyatakan syah menurut Hukum Islam, meskipun dengan cara undian bonus berhadiah sebagian ulama mengatakan tidak syah.

Apabila dalam hal ini ditinjau dari masalah atau hikmahnya bagi ummat manusia, maka banyak kemaslahatannya dari pada kemudharatannya, oleh karena itu hu

kum Islam memperbolehkan adanya perdagangan serta cara pemberian bonus atau hadiah, selama tidak ada penyelewengan dalam pemberiannya serta adanya manfaat bagi barang pemberiannya. Jika cara pemberian bonus tersebut menyamai dalam praktek taruhan perjudian serta bonus yang diberikannya tidak bermanfaat, maka perdagangan tersebut tidak diperbolehkan.

Untuk itu hukum Islam dibentuk, dalam jiwa yang luwes dan fleksibel yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, dalil-dalil yang menunjukkan adanya ke-maslahatan itu adalah sebagai syari'at Allah (Hukum - Allah).

إِنَّمَا وَجَدَتِ الْمُصْلِحَةَ فَلَمْ شُرِعْ لِلَّهِ

Artinya : " Dimana saja didapatkan kemaslahatan, maka disitulah syari'at Allah (Hukum Allah)"
(TM. Hasbi As Shiddiqie, 331)

Dengan demikian kemaslahatan itu dilakukan atas dua usaha dasar kaidah yaitu yang pertama:

دفع الضرار الذي يوشك أن يحيط بالناس عامة وبجماعة
السلمين خلصة

Artinya : "Menolak kemadlaratan yang menimpai manusia umumnya dan menimpai ummat Islam kususnya" (TM. Hasbi As Shiddiqie, hal.338).

Sedangkan dasar kaidah yang kedua ialah :

جلب المنفعة وتحقيق الخير العام للبشرية العامة

Artinya : " Mendatangkan kemanfaatan yang menghasilkan kebaikan umum bagi seluruh ummat manusia - pada umumnya dan bagi ummat Islam Khusus - nya"(TM. Hasbi Asyiddiqie, hal. 339).

Dari usaha dasar ini diletakkan suatu kaidah pa
kok yaitu :

دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة

Artinya : " Menolak madlarat harus didahulukan atas men
datangkan manfaat" (TM. Hasbi As Shiddiqie,
hal. 339).

Dari beberapa uraian tersebut diatas serta kaidah-kaidah hukum Islam yang ada beberapa manfaat dari pemberian bonus dipasar Kecamatan Krian antara lain:

1. Memperkenalkan jasa perusahaan tertentu kepada konsumen.
 2. Memperlancar jalannya perdagangan dalam rangka mencari untung dalam perdagangan baik produsen maupun pemilik toko.
 3. Menambah semangat dan gairah dalam menjalankan tugasnya sebagai pedagang.

4. Memberikan rasa ikatan kepada konsumen atau langganan.
5. Menambah rasa persaudaraan antara produsen dengan pemilik toko dan antara pemilik toko dengan konsumen atau para langganan.
6. Menghilangkan atau mengurangi rasa kedengkian yang ada dalam hati.

